



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M. 11180390
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724436 / 724437, Fax (0561) 724437
 email: dpmptsp.kuburayakab.go.id, Facebook: Dpmptsp Kab
 Web: www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
 SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)**
 NOMOR: 503/025/DPMPSTP-E/TK/2018

- Membaca**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 2 tanggal 19 Januari 2018.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/938.A/Dikbud-D/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Mengingat**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
 Pertama**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan : TK TUNAS HARAPAN
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
 Program yang diselenggarakan : Taman Kanak Kanak
 Alamat : Rt.04/Rw.01 Desa Arus Deras Kec. Teluk Pakedai
 Pemimpin/Pengelola : SUPRAPTO, S.Pd SD
 Ketua Yayasan : SUPRAPTO, S.Pd SD

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.

Ketiga

Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
 Pada tanggal: 07 Juni 2018



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Kubu Raya,

 H. Lugito, S.Pd, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
 Rp. 0,- (GRATIS)